

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA PALOPO**

Legal Protection For Victims Of The Criminal Domestic Violence In The Palopo City

¹Sri Rahayu Amri

¹Dosen Tetap Yayasan AKBID Muhammadiyah Palopo

¹Alamat Korespondensi : Jl. Nenas No. 5 Kota Palopo

¹Hp. 08124242245 Email : sriahayuamri@yahoo.co.id.

ABSTRACT

The ideal legal protection is not solely focused on the implementation of legislation, although in reality, the legal protection of the tendency is not implemented as expected by the community, as some interpret the judge's decision. Domestic violence is any form of violence perpetrated by husbands, wives, other family members who result in physical, psychological, sexual and economic harm, including threats, deprivation of liberty occurring in a household or family.

This study aims to see the form of legal protection against victims of domestic violence, and then analyze the factors that influence the effectiveness of the prevention of domestic violence, which then look at the extent of the effectiveness of the prevention of domestic violence against victims of violent crime In particular households and the general public

This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach that examines the rules of positive law in order to get answers to the existing problems by linking with facts or phenomena about Domestic Violence. This study is a doctrinal and non-doctrinal combines normative research and empirical research using annotations through library research methods and field research method.

Keywords : Legal Protection, Crime Victims, Domestic Violence

ABSTRAK

Perlindungan hukum secara ideal, bukanlah semata-mata hanya berfokus pada pelaksanaan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataan, perlindungan hukum kecenderungannya tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, karena sebagian kalangan mengartikan sebagai pelaksana keputusan hakim. Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami, istri, anggota keluarga lainnya yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya melihat sejauh mana efektifitas penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga itu terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya dan masyarakat luas umumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan pendekatan Yuridis-empiris yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan non doktrinal yang menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian empiris yang menggunakan penjelasan melalui *library research method* dan *field research method*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Perempuan sebagai makhluk yang lemah dari segi fisik, sangat membutuhkan perlindungan dari berbagai pihak. Perempuan lemah dari segi fisik maksudnya adalah bahwa meskipun dalam berbagai hal perempuan biasa melakukan apa saja yang dilakukan oleh kaum laki-laki, namun tetap memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap dirinya, terutama dalam mengantisipasi tindakan kekerasan bila hal tersebut yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga sederhana, miskin keterbelakangan maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya.

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik.

Kejahatan dalam KDRT sebagaimana lazimnya tindak kriminal yang lain tidak mungkin dapat dihilangkan atau dihapuskan hanya dengan pemberlakuan sanksi hukum pidana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Dalam perspektif sosiologi, mengalir latar belakang sosial pelaku dan korban akan memudahkan siapa pun untuk lebih dapat memahami peristiwa dan faktor-faktor penyebabnya.

Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo, baik dalam bentuk kasus yang di proses maupun yang terselubung merupakan kasus kekerasan yang banyak terjadi di daerah ini. Apa yang dialami para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seakan menjelaskan betapa posisi perempuan atau istri sangat lemah. Istri seakan tidak boleh menolak apapun keinginan suami, apalagi sudah ada kriteria baku terhadap perempuan, yaitu: menjadi Ibu rumah tangga, pendamping suami yang selaku berkulat dengan aspek dapur, bumbi, setrika, memandikan bocah dan mendidik anak, menghibur suami dikala penat dan letih bekerja, hingga melayani kebutuhan seksual. Perempuan yang tidak memenuhi kriteria baku tersebut, tentu akan mendapatkan perlakuan kasar dari suami agar dapat mengikuti semua keinginannya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terselubung di Kota Palopo 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) yaitu tahun 2015 sebanyak 30 kasus atau sebesar 28% dan meningkat pada angka sebanyak 32 kasus atau sebesar 32% pada tahun

2016, selanjutnya tahun 2017 sebanyak 42 kasus atau sebesar 40%. Dibandingkan dengan kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di Kota Palopo yang di laporkan sesuai data yang ada pada Kejaksaan Negeri Palopo 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017), yaitu pada tahun 2015 tercatat sebanyak 20 kasus atau sebesar 38%, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 18 kasus atau sebesar 35% dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 14 kasus atau sebesar 27%. Hal ini berarti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terselubung yang terjadi di Kota Palopo pada 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017), mengalami peningkatan yaitu sebesar 6%, sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan sesuai data pada Kejaksaan Negeri Kota Palopo 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) malah mengalami penurunan sebesar 5,5%. Adanya peningkatan kasus KDRT yang terselubung di Kota Palopo mengisyaratkan bahwa korban dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga perlu di berikan pengetahuan dan pemahaman akan hukum terutama menyangkut UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT sebagai aturan yang bertujuan melakukan perlindungan (protek) yang sifatnya intensif kepada para korban KDRT. Karena selaku korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik yang terselubung maupun yang tidak, sangat membutuhkan adanya perlindungan dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintah, khususnya dari aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim, dan juga dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Merujuk pada beberapa uraian di atas dengan berbagai opini dan fenomena yang terungkap, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo”).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan mengenai Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara ideal, bukanlah semata-mata hanya berfokus pada pelaksanaan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataan, perlindungan hukum kecenderungannya tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, karena sebagian kalangan mengartikan sebagai pelaksana keputusan hakim.

Realitas pendapat tersebut sangatlah sempit apabila dikondisikan dengan karakteristik kehidupan bangsa Indonesia secara kolektif, oleh karena sangatlah jelas dan Nampak kelemahan-kelemahan apabila perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut justru mengganggu kedamaian di dalam interaksi kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto (2005:8) mengambil suatu konklusi sementara tentang efektivitas perlindungan hukum di Indonesia, yang memandang bahwa masalah pokok perlindungan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi :

1. Faktor hukum, yakni meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Faktor Perlindungan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung perlindungan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karna manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah yang harus dilindungi oleh kaum laki-laki. Perempuan sebagai makhluk yang lemah dari segi fisik, sangat membutuhkan perlindungan dari berbagai pihak. Perempuan lemah dari segi fisik maksudnya adalah bahwa meskipun dalam berbagai hal perempuan biasa melakukan apa saja yang dilakukan oleh kaum laki-laki, namun tetap memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap dirinya, terutama dalam mengantisipasi tindakan kekerasan bila hal tersebut yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Kasus Bahasa Indonesia, “**KEKERASAN**” diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik (**W.J.S. Poerwadarmata, 1997:484**). Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Martin Haskell dan **Lewis Yoblosky** dalam **Archie Sudianti Luhulima** (2000:80) mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup

hampir semua pola-pola kekerasan, Yaitu:

1. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport – sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat suatu dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan Rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence)

Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan “raw violence” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Sehubungan dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, maka

terlebih dahulu mengetahui ruang lingkup rumah tangga menurut pasal 2 Undang-undang No. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- a. Suami, isteri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, penusuran, pangasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pembantu Rumah Tangga).

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga menurut pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, meliputi:

1. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3. Kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

HASIL

A. Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Ada di Kota Palopo

Jumlah kasus KDRT yang terjadi di Kota Palopo yaitu kasus KDRT yang tidak diproses ke Pihak berwajib dengan jumlah kasus KDRT yang diproses ke Pihak berwajib, dari jumlah kasus KDRT sesuai tabel 1 di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus KDRT yang terjadi di Kota Palopo sebanyak 40 kasus atau sebesar 28,57 % pada tahun 2014, pada tahun 2015 terjadi peningkatan lagi menjadi 48 kasus atau sebesar 34,29 %, kemudian pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 52 kasus atau sebesar 37,14 % kasus KDRT yang terjadi di Kota Palopo. Hal ini berarti jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Palopo dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan peningkatan,

walaupun itu tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu sangat perlu untuk mencari solusi atau upaya-upaya bagaimana cara penanggulangannya agar kasus KDRT yang terjadi di Kota Palopo dapat diberantas, paling tidak bagaimana upaya untuk menekan atau mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut di Kota Palopo.

B. Jumlah Kasus KDRT yang Tidak Diproses ke Kejaksaaan Palopo

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan ke Pihak Berwajib (terselubung) yang terjadi di Kota Palopo setiap tahunnya menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2014 sebanyak 22 kasus KDRT atau sebesar 23,41 %, pada tahun 2015 meningkat menjadi 32 kasus KDRT atau sebanyak 34,04 %, dan terakhir pada tahun 2016 kasus KDRT yang terjadi di Kota Palopo meningkat menjadi 40 kasus atau sebanyak 42,55%.

C. Jumlah Kasus KDRT yang Diproses oleh Kejaksaaan Palopo

Berlawanan dengan kasus KDRT yang dilaporkan pada Pihak Berwajib Kota Palopo dimana setiap tahunnya menunjukkan angka penurunan, berdasarkan data yang ada, kasus KDRT yang terjadi di Kota Palopo yang dilaporkan pada tahun 2014 sebanyak 18 kasus KDRT atau sebanyak 39,13 %, pada tahun 2015 sebanyak 16 kasus KDRT, kemudian pada tahun 2016 jumlah kasus KDRT yang terjadi di Kota Palopo yang dilaporkan sebanyak 12 kasus atau sebanyak 26,09%.

D. Jawaban Responden tentang Efektifitas Perlindungan dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kota Palopo

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyatakan efektif terdapat 24 orang atau 48 %, yang menyatakan kurang efektif terdapat 16 orang atau 32%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang terselubung yang terjadi dalam masyarakat di Kota Palopo, yang dinilai dari efektif mencapai jumlah 48 %. Hal ini berarti efektifitas penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang terselubung yang terjadi dalam masyarakat di Kota Palopo berada pada kategori kurang efektif karena nilai presentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektifitas acuan Litbang Depdagri berada pada interval 40 – 58,99. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang terselubung yang terjadi dalam masyarakat di Kota Palopo masih perlu diefektifkan dengan memberdayakan peran aktif masyarakat untuk meminimalisir kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Palopo.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Terjadi dalam Masyarakat Kota Palopo

Defenisi Pengertian Perlindungan Hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama

oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang bersifat tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain, termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam dari yang paling ringan hingga ke yang paling ekstrim sampai menyebabkan cacat fisik tetap bagi korban bahkan kematian

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya: setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada terutama perempuan, dan juga mengenai bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian. Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam-macam bentuknya, baik yang dialami oleh istri dan/atau sebagai korban

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Erlisa, S.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Palopo (wawancara tanggal 06 April 2017) bahwa:

“Bentuk kekerasan fisik merupakan kategori kekerasan yang paling beragam variasi bentuk

kekerasannya. Bentuk kekerasan fisik ini termasuk memukul atau meninju/menjotos yang sering terjadi dalam kekerasan rumah tangga. Bahkan tidak jarang seorang suami pada saat melakukan tindak kekerasan fisik, ia tidak hanya memukul/menjotos atau meninju saja, melainkan melakukan bentuk kekerasan fisik lainnya, seperti kepala istri dibenturkan ke tembok, atau istri ditendang, diinjak perutnya, dipukul dengan alat kayu, bahkan ada istri yang dipaksa minum minuman keras”.

Banyak kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terselubung di Kota Palopo.

Contoh 1 :

Kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh Ny. Irawati, Kelurahan Salobulo, Kec. Wara Utara di Kota Palopo (wawancara tanggal 8 April 2017).

“Suami Ny. Irawati yang setiap malam pulang larut malam dalam keadaan mabuk, oleh karena kelakuan suaminya itu sudah sering kali terjadi maka Ny. Irawati menegur suaminya agar jangan terlalu larut malam baru pulang ke rumah apa lagi dalam keadaan mabuk, ingat kesehatan kamu, ingat anak-anak, karena suaminya tidak menerima teguran istrinya tersebut, maka suaminya menjawab dengan nada keras “kamu sudah tau saya peminum kenapa mau kawin sama saya”, selanjutnya terjadilah pertengkaran yang berujung pada terjadinya tindak pidana KDRT dimana Ny. Irawati mendapat perlakuan secara kasar dengan cara ditempeleng dan dipukuli sampai babak belur oleh suaminya. Kasus tersebut tidak dilaporkan oleh Ny. Irawati ke Pihak berwajib karena Ny. Irawati masih ingin memberikan

kesempatan kepada suaminya untuk berubah”.

Contoh 2 :

Menurut Ny. Ida yang juga mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kota Palopo (wawancara tanggal 08 April 2017).

“Ny. Ida selaku istri mengalami tindakan kekerasan fisik dari suaminya hanya lantaran Ny. Ida terlambat memasak makanan siang, dan ketika suaminya pulang kerja dari sawah dan mau makan, masakan istrinya belum siap, karena suaminya memang sudah lapar ditambah lagi sifat suaminya memang ringan tangan dan kasar tanpa banyak tanya suaminya langsung membuang piring, menendang kursi dan bahkan melemparkan gelas ke arah istrinya yang sementara memasak di dapur dan mengena kepala istrinya tanpa mencari tau istrinya lambat memasak hari itu karena mengurus anak-anaknya yang mau ke sekolah, mencuci pakaian, akibatnya kepala istrinya robek. Kasus tersebut tidak dilaporkan oleh Ny. Ida ke Pihak Berwajib karena telah dilakukannya penyelesaian secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh agama, juga tokoh adat dan pemerintah setempat”

Contoh 3 :

Menurut Ibu Hasnawati, Kelurahan Lebang , Kec. Wara Barat yang juga korban dari kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kota Palopo (wawancara tanggal 10 April 2017).

“Suaminya tega melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya (Ny. Hasnawati) selaku istri hanya lantaran dirinya lupa menyetrika baju dan celana yang akan dipakai suaminya ke kantor, tanpa banyak tanya suaminya langsung meraih baju dan celana tersebut dan melemparkan ke muka istrinya, tidak

hanya itu, suaminya juga mengambil ikat pinggangnya dan memukulkan ke arah belakang istrinya, akibatnya terdapat bekas pukulan di belakang istrinya. Kasus ini juga tidak dilaporkan Ny. Hasnawati ke Pihak Berwajib karena masih sayang suaminya terlebih lagi kepada anak-anaknya”.

Berdasarkan pendapat dan contoh-contoh kasus tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan fisik yang dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban, seperti melakukan kekerasan fisik seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta mengancam dengan menggunakan parang, tetapi juga yang berhubungan dengan material/*property* yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang-barang yang ada

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati istri.

Kekerasan psikologis ini sering juga dikenal dengan kekerasan mental atau dalam beberapa referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal. Apapun istilahnya

yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti-bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama. Bentuk kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang sebab ia menghilangkan kegembiraan dan vitalitas hidup.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sakaria Aly Zaid, S.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Palopo (wawancara tanggal 06 April 2017) bahwa:

“Kekerasan psikis terjadi dalam rumah tangga dapat dialami oleh siapa saja baik suami maupun istri, tetapi pada umumnya selaku korban adalah istri, kekerasan psikis biasanya terjadi ketika timbul percekocokan dalam keluarga, terucaplah kata-kata kotor, penghinaan yang mengakibatkan sang istri menderita batin, hilangnya kepercayaan diri, dihantui rasa takut, dan ketidak berdayaan serta kurang semangat dalam beraktifitas”.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa :

“Kekerasan fisik faktanya tidak menimbulkan goresan, luka menganga atau yang lainnya, akan tetapi kekerasan psikis tersebut berakibat fatal yang diderita seseorang yang berkepanjangan dan tidak jarang menimbulkan efek pada fisik yang mengakibatkan fisik atau badan kurus, stres dan bahkan gila sekalipun”.

Di bawah ini beberapa contoh KDRT dari sekian banyak kekerasan psikis dalam rumah tangga di Kota Palopo

namun tidak dilaporkan ke Pihak Berwajib.

Contoh 1 :

Menurut Ny. Nur Amalia, Kelurahan Patte'ne, Kec. Wara Utara selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo (wawancara tanggal 08 April 2017) bahwa : “Kekerasan psikis dalam rumah tangganya terjadi setiap kali ada pertengkaran dengan suaminya, Ia selalu dimaki dari suaminya dengan mengatakan perempuan murahan, pelacur, anjing, bangsat, kamu kuceraikan dan sebagainya hanya lantaran persoalan sepele seperti lambat menyiapkan makanan, masakan kurang enak menurut selera suaminya. Kekerasan ini memang tidak menimbulkan bukti-bukti fisik seperti memar, luka, goresan, dan lain-lain, tetapi sangat mengganggu jiwa saya karena setiap mengingat ucapan itu, perasaan sakit hati berkepanjangan Kasus ini tidak dilaporkan karena Ny. Nur Amalia sama sekali tidak mengetahui bahwa sebenarnya hal yang dialaminya tergolong KDRT”.

Contoh 2 :

Hal yang sama dikemukakan oleh Ny. Ernawaty, Kelurahan Salobulo, Kec. Wara Utara di Kota Palopo (wawancara tanggal 08 April 2017) bahwa :

“Kekerasan psikis yang ia alami berawal ketika ia mengantar anak-anaknya ke sekolah dengan memakai Motor yang akan dipakai suaminya ke Kantor, sehabis Ny. Ernawaty mengantar anak-anaknya ke sekolah, ia tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi lanjut ke pasar belanja keperluan rumah tangga, karena ia memang agak lambat pulang ke rumah sementara suaminya menunggu mau berangkat kerja, sesampai di rumah sementara suaminya menyambutnya dengan

marah-marah dan memaki-maki dengan nada yang keras, kenapa kamu lambat pulang bodh, anjing, setam tidak tau diri, motor itu saya mau pakai ke Kantor, kalau kamu mau pakai motor beli sendiri atau minta sama orang tuamu untuk dibeli, itu motor, motor saya yang diberikan orang tua saya. Kasus yang dialami oleh Ny. Ernawaty walau itu merupakan kekerasan psikis namun karena Ny. Ernawaty berfikir tentang anak dan kelanjutan rumah tangga, sehingga ia tidak melaporkan ke pihak yang berwajib”.

Berdasarkan Pendapat dan sebagian kecil contoh-contoh bentuk kasus KDRT secara psikis, dapat dikatakan bahwa untuk kekerasan psikis merupakan kategori kekerasan yang cukup banyak variasi bentuk kekerasannya. Variasi bentuk kekerasan psikis ini mulai dari diomeli, dimaki, dibentuk sampai pada penghinaan. Bentuk kekerasan psikis seperti dimaki dan dibentuk merupakan kekerasan psikis yang paling banyak dialami oleh korban yang tidak luput dari bentuk kekerasan jenis diomeli, dimaki dan dibentuk-bentak.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Erlisa, SH. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Palopo (wawancara tanggal 06 April 2017) berpendapat bahwa :

“Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga sebenarnya tergolong kasus yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat di Kota Palopo, yang

dilaporkan ke Kejaksaan Palopo itu hanya sebagian kecil, dan lebih banyak yang tidak dilaporkan, dari keterangan atau pernyataan beberapa korban yang mendapatkan bentuk kekerasan seksual dan melapor ke Kejaksaan Palopo dapat berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap istri sendiri untuk melakukan hubungan intim, dan juga ada pelecehan seksual yang dilakukan terhadap istri. Bahkan, ada pula korban yang harus melakukan hubungan seksual dengan suaminya dengan cara-cara yang tidak wajar, diperlakukan seperti binatang”.

Di bawah ini dipaparkan contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Palopo namun tidak dilaporkan ke pihak berwajib yaitu:\

Contoh 1 :

Menurut Ny. Rini salah satu korban kekerasan seksual di Kota Palopo (wawancara tanggal 08 April 2017) mengatakan bahwa :

“Kasus kekerasan seksual yang ia (Ny. Rini) alami ketika suaminya meminta untuk berhubungan intim sebagai suami istri, pada saat itu korban menolak dengan alasan korban lagi datang bulan (haid) juga karena lagi tidak enak badan (sakit), alasan tersebut rupanya tidak diterima baik oleh suaminya sehingga suaminya marah-marah dan tetap memaksa istrinya untuk melakukan hubungan intim dengan cara membuka paksa celana istrinya dan karena istrinya tetap menolak sehingga dengan kasar suaminya mendorong istrinya sehingga istrinya jatuh dari tempat tidur dan kepala istrinya terbentur di lantai dan juga bibir istrinya berdarah. Istrinya tidak melaporkan kekerasan seksual tersebut karena istrinya merasa malu kalau diketahui orang lain”.

Berdasarkan pendapat dan contoh kasus kekerasan seksual tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu variasi kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban sangat bervariasi, sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya

4. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Erlisa, S.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Palopo (wawancara tanggal 06 April 2017) yang mengatakan bahwa :

“Kasus kekerasan Ekonomi dalam rumah tangga yang dialami oleh ibu rumah tangga (istri) sebenarnya hanya tertuju pada masalah materi juga uang yang berujung pada hal pemenuhan kebutuhan hidup cuma bentuk yang dialami oleh para korban berfariatif, bisa menelantarkan istri, membiarkan istri bekerja di luar negeri, pembatasan hak-hak istri selaku warga negara untuk bekerja. Tanpa disadari oleh sang suami bahwa motif-motif semacam itu sebenarnya merupakan kekerasan ekonomi dalam keluarga, hanya saja istri-istri selaku korban kebanyakan enggan melaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan berbagai pertimbangan”.

Selanjutnya Bapak Firmansyah, selaku tokoh masyarakat (wawancara tanggal 10 April 2017) mengemukakan bahwa :

“Bentuk kekerasan ekonomi juga dapat berupa menelantarkan keluarga, dimana laki-laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam kurun waktu yang lama; suami bukan hanya tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga kepada istri melainkan sebaliknya, yakni suami merampas penghasilan istri untuk membeli minuman keras (miras)”.

Di bawah ini dipaparkan beberapa contoh kasus kekerasan ekonomi dari sekian banyak kekerasan ekonomi yang terjadi di Kota Palopo dan tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

Contoh 1 :

Kasus kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ny. Mardiaty, Kelurahan Lebang , Kec. Wara Barat yang juga korban dari kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kota Palopo (wawancara tanggal 10 April 2017) :

“Ny. Mardiaty yang bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga mempunyai suami yang bekerja sebagai karyawan pada salah satu perusahaan swasta ternama di Kota Palopo, awal-awalnya setiap gaji suaminya selalu menyerahkan gajinya dengan utuh akan tetapi beberapa bulan sebelum berjalan, Ny. Mardiaty menanyakan kepada suaminya kenapa gaji yang diberikan tidak utuh lagi, dikemudian yang sebagian, mendengar pertanyaan dari istrinya, suaminya menjawab yang tidak masuk akal, kemudian istrinya menanyakan lagi kamu apakah sebagian gaji kamu itu, karena suaminya merasa terdesak sehingga suaminya marah-marah. Parahnya ketika bulan berikutnya Ny. Mardiaty tidak diberikan lagi gaji dari suaminya dan itu berlanjut, sementara Ny. Mardiaty

butuh biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah kedua anaknya, belakangan diketahui ternyata suaminya memiliki istri simpanan. Kasus tersebut tidak dilaporkan oleh Ny. Mardiaty ke Pihak Berwajib karena merasa kasihan kepada kedua anak-anaknya, terutama karena Ny. Mardiaty tidak tahu apakah perbuatan suaminya melanggar UU KDRT atau tidak”.

Contoh 2 :

Berlainan dengan kasus kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ny. Fitri (wawancara tanggal 10 April 2017), ia menerangkan bahwa :

“Suami Ny. Fitri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sementara Fitri sendiri adalah sarjana (S1) yang bekerja di salah satu Bank Swasta di Kota Palopo, setelah Ny. Fitri menikah dengan suaminya dan telah dikaruniai seorang anak suaminya meminta kepada Ny. Fitri untuk tidak bekerja lagi dengan alasan untuk mengurus anaknya dan oleh karena Ny. Fitri menghormati suaminya iapun menuruti kemauan suaminya tersebut. Seiring dengan waktu Fitri pun melahirkan anak keduanya, waktu berjalan Fitri selaku istri merasa ada perubahan atas diri suaminya, suaminya sudah tidak betah di rumah dengan alasan urusan pekerjaan, gaji suaminya sudah berkurang sampai ditangan Ny. Fitri sementara kebutuhan rumah tangga dan biaya anak semakin bertambah pula. Suatu ketika Ny. Fitri menanyakan tentang gaji suaminya yang kurang tersebut akan tetapi suaminya berusaha menghindar dari pertanyaan istrinya tersebut. Diam-diam Ny. Fitri mencari tahu dan diketahui dari cerita teman suaminya bahwa suaminya mempunyai istri yang lain dan dikontrakkan rumah. Kasus kekerasan ekonomi yang dialami

oleh Ny. Fitri tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan Ny. Fitri masih mau mempertahankan rumah tangganya, juga karena Ny. Fitri tidak mau merusak ketenangan suaminya walau ia (Ny. Fitri) sendiri yang jadi korban”.

Berdasarkan pendapat-pendapat dan beberapa contoh tindak KDRT ekonomi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kekerasan ekonomi adalah suatu tindak kekerasan yang berbentuk penelantaran keluarga pada umumnya karena tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak (keluarga). Karena suami adalah selain selaku kepala keluarga, suami juga adalah penopang atau dengan kata lain selaku tumpuan keluarga. Jadi kekerasan ekonomi ini merupakan suatu tindakan yang benar-benar sifatnya membatasi istri untuk bekerja, menelantarkan istri dan anak-anak sehingga membuat istri dan anak tak berdaya dan sulit untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya

Setiap kasus yang terjadi sehubungan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga apakah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atautkah kekerasan ekonomi yang tidak dilaporkan atautakah yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi) akan berdampak pada fisik maupun non fisik, seperti korban menderita luka berat atau cacat dan yang paling memprihatinkan ketika kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban (istri) berdampak pada psikis/ kejiwaan si korban seperti kondisi fisik semakin lemah dan berkurang, stress, dihantui rasa takut bahkan sampai pada hilangnya ingatan si korban.

Peran negara dalam menanggulangi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak

sepatutnya berhenti pada pengesahan berlakunya UU PKDRT. Negara sepatutnya kembali melihat pada kenyataan dalam masyarakat Indonesia yang sangat patriarkhis untuk selanjutnya dapat menilai dengan bijak mengenai langkah lain yang patut diambil untuk dapat membuat keberlakuan UU PKDRT menjadi efektif di dalam prakteknya dan pada akhirnya dapat berujung pada tujuan pengundangan UU PKDRT, yaitu menghapuskan atau setidaknya menimalisir kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Sehubungan dengan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang terselubung ditinjau dari aspek sosiologi hukum, khususnya yang terjadi dalam masyarakat di Kota Palopo, dapat dilakukan dalam berbagai upaya yang akan diuraikan berikut ini.

1. Upaya mencegah tindak KDRT

Banyak hal positif yang dapat dipelajari dan diambil manfaatnya dari hubungan-hubungan sosial yang dibangun dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Erlisa, SH. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Palopo (wawancara tanggal 06 April 2017) bahwa:

“Menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya seperti kesalahpahaman kedua belah pihak diminimalisir, saling menghargai, mengetahui hak dan kewajiban

masing-masing agar suatu rumah tangga dapat ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan kepribadian yang luhur”

Lebih lanjut dikemukakan olehnya bahwa:

“Selain dari pada itu upaya pencegahan paling tidak untuk menekan angka bertambahnya KDRT di Kota Palopo adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum, memberikan siraman rohani, memberikan pemahaman tentang budaya setempat dengan melibatkan instansi yang terkait dan organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan atau juga dengan mempublikasikan para pelaku tindak KDRT untuk diketahui umum, atau dengan penegakan hukum itu sendiri dengan cara penyidik meneruskan semua laporan KDRT kepengadilan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya yang harus dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni sekurang-kurangnya terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi intensitasnya.

2. Memperkuat jaringan sosial

Rumah tangga yang dibentuk dari simpul-simpul, yaitu anggota di dalamnya sesungguhnya merupakan struktur sosial yang mencerminkan jaringan sosial yang diikat dengan tipe relasi spesifik seperti: nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan. Idealnya, tipe-tipe relasi spesifik itulah yang berfungsi mengikat aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggotanya seperti: suami, istri, anak dan

sebagainya dalam suatu hubungan antar sesama yang kuat.

Semua anggota dalam suatu rumah tangga, terutama suami atau istri selaku aktor utama dalam rumah tangga dengan latar belakang sosiak yang berbeda seharusnya dapat memperkuat struktur jaringan sosial rumah tangganya dengan selalu berusaha untuk menyamakan visi, menyeragamkan nilai-nilai dan menyatukan ide dan gagasan masing-masing ke dalam idealisme dan cita-cita bersama, meskipun untuk itu toleransi yang memadai dari masing-masing pihak amat diperlukan. Jika, situasi kebersamaan itu berhasil diciptakan, maka suami istri dalam rumah tangga tidak lagi memandang pendapatnya masing-masing sebagai yang paling tepat dan benar, termasuk pandangan tentang jumlah anak yang ideal, kedudukan masing-masing anggota sesuai hak dan tanggungjawabnya, karir, pendidikan anak-anak, dan sebagainya.

Keberhasilan suatu rumah tangga dalam mencapai tujuan-tujuan idealnya, termasuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sangat bergantung kepada kekuatan hubungan antar individu bersangkutan. Dengan demikian, kekuasaan dan dominasi yang satu terhadap lainnya menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga akan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan hilangnya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

3. Memahami Kearifan Budaya Lokal

Tidak seorangpun anggota dalam rumah tangga hidup begitu saja tanpa nilai-nilai dasar yang membentuk kepribadiannya serta

yang mengarahkannya berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai dasar tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun tradisi atau kebudayaan lokal di lingkungan sekitarnya. Setiap tradisi dan budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan lokal (local wisdom) sendiri yang berbeda antara satu budaya yang lain, termasuk konsep tentang rumah tangga yang ideal.

Meskipun agama sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama mengatasi sumber nilai yang lain, seringkali tradisi dan budaya lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi begitu penting. Karena begitu pentingnya, maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya itu seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antar individu yang berakibat terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Harla Ratda, S.H.,M.H. selaku Praktisi (advokat) di Kota Palopo (wawancara tanggal 11 April 2017) bahwa :

“Suami, istri dan anggota lain dalam rumah tangga dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai-nilai positif budaya masing-masing melalui ucapan dan tuturkata yang santun, sejuk, damai, dan menyenangkan. Selain itu, juga dapat menunjukkannya dalam perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya”.

Pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai budaya lokal

akan membantu setiap individu tidak sampai terjebak ke dalam pengaruh budaya luar dalam globalisasi yang kini gencar melanda seluruh pelosok dunia. Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap daripadanya, akan tetapi globalisasi berpotensi kuat menggiring manusia ke arah situasi anomie. Hal ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia yang modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal dan agama.

4. Memperkuat Ekonomi Keluarga

Menjalani hidup dalam keluarga seadanya dalam tingkat kepasrahan yang tinggi tampaknya kini tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks dengan sederetan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kompleksitas kehidupan tidak hanya berlaku di perkotaan tetapi juga di pedesaan dengan sejumlah persamaan dan perbedaannya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Susi Pangaribuan, SH. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palopo (wawancara tanggal 13 April 2017) bahwa :

“Tanggungjawabnya utama memang berada di atas pundak suami. Sebagai kepala keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidang yang ditekuni dan tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan mudah melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan

kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaan yang utama”

Pendapat yang sama dikemukakan oleh ST. Kirana oleh seorang ibu rumah tangga di Kota Palopo (wawancara tanggal 12 April 2017) yang berpendapat bahwa:

“Pada umumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Palopo itu terjadi dikarenakan persoalan ekonomi yang berkekurangan dan kebanyakan terjadi dalam rumah tangga yang menengah ke bawah. Penghasilan suaminya tidak menentu sementara kebutuhan rumah tangga sangat besar, kebutuhan dapur, biaya anak-anaknya yang sekolah, biaya kontrakan dan lain-lain sehingga kadang kala istri mendesak suaminya untuk memenuhi kesemuanya, tidak hanya mendesak, istri juga kadang kala memaki atau memarahi suaminya sehingga sang suami kadang kala naik pitam dan memukul istrinya”.

Beban hidup yang berat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-masing harus melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga, termasuk istri sebagai anggota utama keluarga yang kedua juga dapat melakukan hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih bila ikut bekerja dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak

dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi tetap dapat melakukan penguatan ekonomi keluarga secara pasif dengan berhemat dan meminta kedua orangtua untuk memenuhi kebutuhan yang pokok-pokok saja.

5. Mengamalkan Ajaran Agama

Agama adalah ajaran yang merupakan sumber dari segala sumber nilai. Sebagai sebuah ajaran, dan bukan system nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama akan merasuk dalam hati dan pikiran untuk mendorong pemeluknya membangun sistem nilai sendiri, termasuk dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa perkawinan sebagai bentuk ikatan lahir batin dan berjanji saling setia sampai mati merupakan suatu ikatan janji yang kokoh yang dibangun di atas landasan prinsip-prinsip keagamaan sehingga akan membawa suami, istri, dan seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tenteram, dan bahagia.

Selain dari pada upaya-upaya yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas dengan cara menjalankan berbagai prinsip positif dan etika leluhur berdasarkan fungsi anggota keluarga menurut hak dan kewajibannya, memperkuat jaringan social, memahami kearifan budaya lokal seperti memahami kebiasaan dan budaya suami maupun istri, memperkuat ekonomi keluarga dengan cara bekerja keras dan tidak bermalas-malasan untuk kebutuhan keluarga, serta memperkuat dan mengamalkan ajaran agama yang juga harus dilakukan adalah

bagaimana untuk memberikan pemahaman-pemahaman hukum kepada masyarakat misalnya mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum sehubungan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, membuka lapangan kerja, memberikan siraman-siraman rohani, memberikan saran-saran kepada setiap korban KDRT untuk selalu melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan kekerasan yang dialaminya dan yang tat kala pentingnya adalah memberikan sanksi-sanksi hukum kepada para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penanggulangan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Palopo

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini sudah menggejala dan menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan serta menafikan perlindungan atas eksistensi manusia.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masih didominasi pada konflik suami-istri dan korban lebih banyak tertuju pada diri perempuan sebagai istri. Perhatian pemerintah pada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga melalui kebijakannya sudah cukup komprehensif dan pelaksanaannya, baik pada jajaran

pemerintah maupun pemerintah daerah, utamanya oleh aparat penegak hukum yang bertanggungjawab dibidangnya sudah mulai berjalan. Namun masih diliputi oleh banyak kendala, diantaranya, terbatas anggaran/ pendanaan, pemahaman aparat yang kurang sensitif gender termasuk dalam mengupayakan penyediaan dan perencanaan sarana dan prasarannya yang belum seluruh memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

Sehubungan dengan efektifitas penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: Substansi hukum (UU No. 23/2004), struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya masyarakat, kesadaran masyarakat, ekonomi keluarga, dan lingkungan.

1. Substansi Hukum

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah membuat sejumlah langkah maju dan terobosan hukum yang berorientasi atau memihak pada kepentingan, perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya pihak-pihak yang berkompeten mengalami banyak kendala atau tantangan dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga melalui prosedur hukum yang berlaku, sebab kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terselubung. Meskipun demikian, secara substansi hukum, para penegak hukum terutama pada penyidik telah berupaya semaksimal mungkin dalam menekan angka bertambahnya kasus-kasus

KDRT melalui laporan-laporan para korban KDRT. Kadang kala juga kendala yang dihadapi oleh istri dan anak tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak dapat melaporkan suaminya yang berbuat semena-mena terhadap istri dan anak-anaknya oleh karena tidak tau bagaimana cara melaporkan, bahwa akan melaporkan serta bingung mau melaporkan apa.

Secara substansi hukum, Pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah memperdulikan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara dimaksud diberikan paling lama 7 hari, sejak korban diterima atau ditangani. Sejak itu, pihak kepolisian juga wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

2. Struktur Hukum

Secara struktural hukum, dalam kenyataannya tentu apa yang dikehendaki oleh amanat undang-undang tidak berjalan dengan mulus sehubungan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan. Kenyataannya tidak dapat dipungkiri, bahwa sesungguhnya dalam beberapa kasus tertentu korban merasa terancam atau merasa tidak tenang dalam rumahnya sendiri, sering tidak mendapatkan perlindungan segera termasuk dari aparat penegak hukum dengan berbagai alasan, termasuk pihak penegak hukum (kepolisian) kurang tanggap atau kurang merespon pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang serius dan yang memungkinkan akan berdampak

pada perceraian dan bahkan pembunuhan.

Para penegak hukum termasuk penasehat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim sangat mempengaruhi efektifitas penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Luwu. Keprofesionalan penegak hukum sangat penting dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Para penegakan hukum, dalam mengambil keputusan, disamping mendasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan kepada keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara KDRT karena akan berdampak pada masa depan anak.

3. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum tertentu berkaitan dengan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini dapat berdampak semakin menguatkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya pengetahuan hukum tentang UUKDRT, maka diharapkan dapat meminimalisir peningkatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Budaya Masyarakat

Masalah budaya masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior, budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.

Budaya patriarki tampaknya masih mendominasi dalam kehidupan rumah tangga, kaum laki-laki atau pihak suami merasa superior sehingga walaupun dia berada pada posisi yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, tetapi tetap saja tidak menerima kesalahannya dengan lapang dada, bahkan mengancam akan bercerai karena istri telah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke aparat penegak hukum. Begitupun juga suami yang telah dijatuhi sanksi pidana oleh putusan pengadilan karena terbukti bersalah, pada akhirnya tetap bersikeras hati dan tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya. Faktor budaya meliputi kebiasaan, adat istiadat cukup dominan dalam membentuk watak atau karakter seseorang.

5. Kesadaran masyarakat

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak-pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga pun, banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele.

Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah dan maupun kematian, itupun jika diliputi oleh media massa. Banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tertangani secara langsung dari pihak berwajib, bahkan kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya.

6. Ekonomi keluarga

Kebutuhan yang membengkak sekalipun penghasilannya besar pun dapat memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ekonomi keluarga sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penghasilan juga berkaitan erat dengan pekerjaan. Pekerjaan seorang suami sangat menentukan kehidupan ekonomi keluarga dan tentunya penghasilan lebih besar dari kebutuhan dalam rumah tangga atau manajemen keuangan yang patut diperhatikan. Kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika kebutuhan anggota keluarga tidak dapat diakomodir, maka kekerasan akan mulai muncul untuk meredam permintaan para anggota keluarga. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan

istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

7. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga terdekat mampu merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon keluarga, hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk memberitahukan kepada keluarga tentang masalah yang dihadapinya.

Di atas telah dijelaskan betapa perbedaan individu-individu dalam rumah tangga dalam hal karakter, latar belakang dan tingkat pendidikan, kedudukan, status sosial dan berbagai bentuk latar belakang sosial lainnya menjadi penyebab terjadinya KDRT. Bagaimanapun, situasi ekonomi yang muncul karena perubahan-perubahan sosial dan juga ekonomi ditengarai kuat menjadi pemicunya. Masyarakat sering dikejutkan oleh media massa yang melaporkan kejadian ekstrim antisosial dan antikemanusiaan dalam rumah tangga yang sepenuhnya merupakan peristiwa atau kasus kekerasan dalam rumah tangga.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Perlindungan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek sosiologi hukum khususnya di Kota Luwu terlaksana Kurang efektif karena peraturan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU

Nomor: 23 tahun 2004) baru disosialisasikan kepada masyarakat maupun para penegak hukum. Selain itu, tidak adanya batasan pengertian tentang rumah tangga dengan jelas, sehingga mengacu pada KUHP.

2. Faktor yang menjadi kendala efektifnya penanggulangan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban menarik laporannya, tidak mau hadir dalam persidangan, tidak cukup alat bukti, korban tidak mau melaporkan pelaku tindak pidana kekerasan, kesadaran masyarakat masih kurang dan tidak mau melaporkan kasus KDRT yang terjadi, karena menganggap masalah tersebut sebagai masalah keluarga serta *siri* (malu) untuk mengungkapkan, karena dianggap aib bagi keluarga.

SARAN

1. Perlu adanya kerjasama antar instansi yang terkait terutama kepada penegak hukum itu sendiri dengan melibatkan baik dari para praktisi hukum (advokat), ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengetahui atau memahami UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan siraman-siraman rohani.
2. Dalam rangka perlindungan hukum tindak pidana kekerasan perempuan, hendaknya diberikan penguatan, pendampingan terhadap korban agar siap menghadapi masalahnya, dan menjaga budaya masyarakat yang sering sekali terabaikan, sehingga perlu

adanya pembenahan kearifan moral masyarakat agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya lingkungan yang baik pasti menghasilkan ketentraman dalam hidup penuh sejahtera..

DAFTAR PUSTAKA

- Archie Sudiarti Luhulima, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung.
- Ahmad Wito Subagyo, 2000. *Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. UGM, Yogyakarta.
- Elmina Martha, 2003. *Perempuan, kekerasan dan Hukum*, UU Pres, Yogyakarta.
- Harikrisnawati Harkrisnowo, 2000. *Bunga Rampai Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak kekerasan Terhadap Perempuan*. Alumni, Bandung.
- Maggie Humm, 1996. Dalam Gadis Arivia, "Mengapa Perempuan Disiksa?" *Jurnal Perempuan* Vol.1 Agustus/September 1996.
- Mahmud Mulyadi, 2007. *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*. Makalah dalam Rangka Kerjasama Universitas Amir Khamzah dengan Brimob Polda Sumatra Utara, Medan.
- Mansour Fakhri, 2000. *Perubahan Sosial Perspektif Gender*, Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP" diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK, Yogyakarta, 11-13 maret 2000.

Rachmad Safa'at, 2008. *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang.

Rika Saraswati, 2006 *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan : Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. *Tentang Perkawinan*;

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. *Tentang Perlindungan anak*. Diponegoro, Semarang.

RachmadSafa'at, 2008. *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang.

Ravianto, J. 2001. *Produktivitas dan Manusia Indonesia*. SIUP, Jakarta.

Rika Saraswati, 2006 *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

W.J.S. Porrwadamita, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan, BalaiPustaka, Jakarta.